

### A Definitions

1. Time Deposit Money Market (Deposito Berjangka Money Market, “DBMM”) means a customer’s deposit at BCA that can be liquidated only within a certain period according to the agreement between the Depositor and BCA.
2. Depositor means an individual or a corporate entity that owns a DBMM at BCA.
3. Transaction Date means the date the Depositor submits the application for DBMM placement to BCA.
4. Placement Date means the effective date of the DBMM placement.
5. Maturity Date means the date on which the whole principal amount of the DBMM and the interest thereon are liquidated and credited to the Depositor.
6. Interest Day means the number of days for the calculation of the DBMM interest to be paid by BCA to the Depositor, commencing from the Placement Date until the Maturity Date.

### B Terms and Conditions For DBMM

1. The DBMM can only be opened in the form of a single account (it cannot be opened in the form of a joint account) and cannot be rolled over after its Maturity Date (Non-Automated Roll Over).
2. The Placement Date starts from the date on which funds are successfully debited from the source account for the DBMM placement, namely maximum 2 (two) business days after the Transaction Date. The Depositor is required to provide sufficient funds in the source account before 16.00 WIB (Western Indonesia Time). The Depositor must provide DBMM placement funds in the DBMM placement fund source account no later than 4:00 p.m. WIB (Western Indonesian Time) on the Placement Date. If the Depositor fails to provide effective funds at the specified time or for any reason the debiting of the source account for the DBMM placement is not successful, BCA has the right to cancel the Depositor’s request for DBMM placement.
3. The source account from which funds are debited for DBMM placement must be in the name of the Depositor and in the same currency as that of the DBMM.
4. Any change of name, address, signature, etc. must be immediately notified in writing by the Depositor to BCA.
5. The Depositor hereby authorizes BCA to provide the Depositor’s data to any party other than BCA that has entered into a cooperation agreement with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
6. The Depositor’s funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan, or “LPS”) to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS. The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
7. BCA will send or provide notification of the DBMM placement through email address provided by the Depositor in the Application Form for Placement of Time Deposit Money Market (DBMM) of PT Bank Central Asia Tbk. The notification letter does not constitute proof of ownership of the DBMM and is not transferable.
8. The interest on the DBMM is paid on the Maturity Date and is calculated from the Placement Date until the Maturity Date based on the number of Interest Days in accordance with the applicable provisions.
9. As long as the Depositor still has outstanding debts to BCA under or in the forms of any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by an account holder (borgtocht), interest, facility fee (provisi), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, money order, acceptance letter or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or as a consequence of the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor’s account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the account shall be the full responsibility of the Depositor.

### A Definisi

1. Deposito Berjangka Money Market (DBMM) adalah simpanan nasabah di BCA yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara Depositor dengan BCA.
2. Depositor adalah perorangan atau badan yang memiliki DBMM pada BCA.
3. Tanggal Transaksi adalah tanggal Depositor mengajukan permohonan penempatan DBMM kepada BCA.
4. Tanggal Penempatan adalah tanggal DBMM efektif ditempatkan.
5. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal pencairan seluruh dana pokok dan bunga DBMM kepada Depositor.
6. Hari Bunga adalah jumlah hari yang diperhitungkan untuk pembayaran bunga atas DBMM oleh BCA kepada Depositor yaitu terhitung sejak Tanggal Penempatan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.

### B Ketentuan DBMM

1. DBMM hanya dapat dibuka dalam bentuk rekening tunggal (tidak dapat dibuka dalam bentuk rekening gabungan) dan tidak dapat diperpanjang setelah Tanggal Jatuh Tempo (Non-Automated Roll Over).
2. Tanggal Penempatan dimulai sejak tanggal dana berhasil didebet dari rekening sumber dana penempatan DBMM, yaitu maksimal pada 2 (dua) hari kerja berikutnya sejak Tanggal Transaksi. Depositor wajib menyediakan dana penempatan DBMM di rekening sumber dana penempatan DBMM selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Penempatan. Apabila Depositor tidak menyediakan dana efektif pada waktu yang ditentukan atau karena suatu hal penempatan rekening sumber dana penempatan DBMM tidak berhasil dilakukan, maka BCA berhak membatalkan permohonan penempatan DBMM oleh Depositor.
3. Rekening sumber dana penempatan DBMM harus rekening atas nama Depositor dan dalam mata uang yang sama dengan mata uang DBMM yang akan ditempatkan.
4. Perubahan nama, alamat, tanda tangan, dan lain-lain harus segera diberitahukan Depositor kepada BCA secara tertulis.
5. Depositor dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Depositor kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
6. Simpanan dana Depositor pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
7. BCA akan mengirimkan atau memberikan notifikasi penempatan DBMM ke alamat email yang telah ditentukan Depositor dalam Formulir Penempatan Deposito Berjangka Money Market (DBMM) PT Bank Central Asia Tbk. Notifikasi tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan DBMM dan tidak dapat dipindahtangankan.
8. Bunga DBMM dapat dibayar pada saat Tanggal Jatuh Tempo dihitung mulai dari Tanggal Penempatan sampai Tanggal Jatuh Tempo dengan memperhitungkan Hari Bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Selama Depositor masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diterbitkan oleh pemegang rekening (borgtocht), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat akseptasi atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Depositor sebagai akseptasi, endorser, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Depositor untuk mendebet rekening Depositor dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari penempatan rekening tersebut menjadi tanggung jawab Depositor sepenuhnya.

10. On the Maturity Date, the principal of the DBMM and the interest thereon will be credited to the Depositor's account from which funds are debited for the DBMM placement.
  11. If the maturity date of the DBMM falls on a holiday, the principal amount and the interest thereon will be credited on the following business day with interest calculated accordingly for the holiday(s) prior to the crediting of the principal amount and the interest.
  12. BCA reserves the right to block the DBMM, reject any transaction involving the DBMM, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
    - 12.1 The Depositor fails to comply with the prevailing law;
    - 12.2 The Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
    - 12.3 The Depositor is found to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
    - 12.4 The Depositor provides questionable information; and/or
    - 12.5 The Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
  13. The data related to the DBMM at BCA will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
  14. The Depositor may lodge any complaints with respect to the implementation of these Terms and Conditions to BCA through BCA branch office or Halo BCA. To handle such complaint, BCA reserves the right to request the Depositor to provide BCA with a copy of the Depositor's identity card and other supporting documents. BCA will respond to such complaint in accordance with applicable laws and regulations. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at [bca.co.id/penangananpengaduan](http://bca.co.id/penangananpengaduan).
  15. By the execution of these Terms and Conditions, the Depositor is bound by and agrees to these Terms and Conditions for DBMM of BCA. BCA may at any time amend these Terms and Conditions for DBMM of BCA, and such amendment will be notified by BCA in any form and through any means in accordance with the prevailing law.
10. Pada Tanggal Jatuh Tempo dana pokok dan bunga DBMM akan dikreditkan ke rekening Depositor yang menjadi rekening sumber dana penempatan DBMM.
  11. Apabila Tanggal Jatuh Tempo DBMM jatuh pada hari libur, dana pokok dan bunga akan dikreditkan pada hari kerja berikutnya dengan tetap memperhitungkan bunga untuk hari libur sebelum dana pokok dan bunga dikreditkan.
  12. BCA berhak melakukan pemblokiran DBMM, menolak transaksi terhadap DBMM, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Depositor dalam hal:
    - 12.1 Depositor tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
    - 12.2 Depositor tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
    - 12.3 Depositor diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
    - 12.4 Depositor menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
    - 12.5 Depositor memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
  13. Data terkait DBMM di BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
  14. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan pelaksanaan Ketentuan ini dapat disampaikan oleh Depositor kepada kantor cabang BCA atau kepada Halo BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Depositor untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Depositor dan dokumen pendukung lainnya. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada [bca.co.id/penangananpengaduan](http://bca.co.id/penangananpengaduan).
  15. Dengan ditandatanganinya Ketentuan ini, maka Depositor dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui Ketentuan-Ketentuan DBMM BCA ini. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah Ketentuan-Ketentuan DBMM BCA ini dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan transaksi DBMM ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

The Depositor hereby confirms that the Depositor fully understands and agrees to the Terms and Conditions for DBMM of BCA as described above. These Terms and Condition for DBMM are made in Indonesian and English versions. In the event of any discrepancy between the Indonesia and English versions, then the Indonesia version shall prevail.

*Depositor dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan-Ketentuan Deposito Berjangka Money Market BCA sebagaimana tersebut di atas. Ketentuan DBMM ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.*

**BCA has adjusted these Terms and Conditions for Time Deposit Money Market of BCA to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including regulations of the Financial Services Authority**

BCA telah menyesuaikan Ketentuan-Ketentuan Deposito Berjangka Money Market BCA ini dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan